

Nomor : 1508/BRIK-VLK/X/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Min-Gook Industry Kayu  
Jl. Lintas Sumatera Km. 97, Ds. Tanjung Iman,  
Kec. Blambangan Pagar, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung

Attn. : - Bapak Min Hyun Ki  
- Ibu Romauli Marbun

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Min-Gook Industry Kayu, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 14 s.d. 16 September 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Min-Gook Industry Kayu adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0085, berlaku dari 2 November 2021 s.d 1 November 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Min-Gook Industry Kayu tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0085 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Oktober 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI